



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di RT. 000 RW. 000, Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai, namun sementara ini berdomisili di Desa XXX Kecamatan XXX. Kabupaten Halmahera utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum ada, beralamat di RT. - /RW.- Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 11 Juli 2019 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari kepala Desa XXX, Nomor : XXX tanggal 10 Juli 2019 Oleh sebab itu Penggugat mohon ijin untuk berperkara secara cuma cuma (Prodeo);
2. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanaka di rumah Orang Tua Penggugat, di Desa Barakatu, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah di catat oleh pegawai pencatatan nikah Nomor XXX tertanggal 08 Mei 2017;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung ke ternate dan tinggal di kamar kontrakan di Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota Ternate selama 5 bulan setelah itu berpisah selama 1 bulan kemudian rujuk kembali dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara selama 2 bulan setelah itu;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddauhul) dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK**, umur 2 tahun sebab hal tersebut anak dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 23 Mei 2017 mulai timbul ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a). Tergugat suka mempermainkan perempuan;
 - b). Tergugat diketahui sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin dari Penggugat;
 - c). Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 2 Agustus 2017 disebabkan karena tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan lain bahkan sudah memiliki anak dengan perempuan tersebut;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama Penggugat tinggal bersama (orang Tua) dan sudah tidak melaksanakan hubungan susami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Mohon dibebaskan dari segala biaya perkara.

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap mau melanjutkan gugatannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Morotai tanggal 10 Juli 2019, permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (PENGGUGATLasidji) Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kecamatan XXX, tanggal 15 Juli 2019, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat (TERGUGAT) dan Penggugat (PENGGUGAT) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXX tanggal 08 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 01 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai keponakan sedangkan dengan Tergugat saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat di Desa XXX pada tanggal 28 Desember 2016;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saksi biasa panggil ANAK berumur 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
 - Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat memiliki perempuan lain, hal tersebut diketahui oleh Penggugat pada saat menemukan lembaran kertas persetujuan antara Tergugat dengan perempuan lain di saku baju Tergugat;
 - Bahwa pada sekitar tahun 2017, saksi dan Penggugat juga pernah pergi ke tempat tugas Tergugat di Desa XXX untuk mencari Tergugat karena sudah lama tidak pulang, kemudian disana saksi juga bertemu perempuan dan ibunya yang datang melapor dan menuntut Tergugat ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa ijin Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah kekerasan pada waktu Idul Adha tahun 2018 Tergugat membakar rumah mertuanya dengan cara membakar jendela rumah dengan puntung rokok, lalu saksi sendiri dan Penggugat pergi melapor ke kantor Polisi tapi di kantor Polisi saksi dan Penggugat diarahkan untuk melapor ke kantor Tergugat di Desa XXX;
 - Bahwa sejak tahun 2017 setelah di laporkan ke kantor Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa terakhir Tergugat bertugas di Desa XXX;
 - Bahwa saksi dan orangtua Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 02 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai anak kandung sedangkan dengan Tergugat sebagai anak mantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat di Desa XXX pada tanggal 28 Desember 2016;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian tinggal di kos-kosan di XXX, Kota Ternate, kemudian pada saat mau melahirkan Penggugat kembali ke rumah orangtua di Desa XXX, lalu setelah mau 2 (dua) hari melahirkan Tergugat juga datang ke rumah dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat. Kemudian lebaran haji Penggugat mendapat surat pernyataan di saku baju Tergugat tentang Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain di Desa XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namanya ANAK, perempuan, berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sekarang ini, mulai bulan haji tahun 2017 tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena masalah Tergugat yang menikah lagi dengan perempuan lain yang ada di Patani;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah lagi karena Penggugat menemukan surat pernyataan Tergugat dengan perempuan lain pada saat mencuci baju Tergugat kemudian saksi juga ikut membaca surat pernyataan tersebut yang isinya Tergugat telah menikah lagi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat surat pernyataan tersebut saksi marah kepada Tergugat, kemudian Tergugat pergi;
- Bahwa selama di Ternate, saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat pernah 1 (satu) kali memukul Penggugat;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan Penggugat, saksi berada di Pulau Morotai kemudian saksi pulang dan bertemu Penggugat dan pada saat itu saksi melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat yang berwarna biru melalui foto yang diperlihatkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat bermasalah dengan perempuan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan orang Morotai sedangkan yang kedua dengan orang XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan haji tahun 2017;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pada saat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ataupun mendatangi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan istrinya waktu mau mengisi bensin motor di Desa XXX;
- Bahwa saksi diberitahu tetangga Tergugat bahwa Tergugat bersama istri barunya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

والحكم عليه وان تعذر إحضاره لتواريه جاعز سماع الدعوى والبينة

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Morotai Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB tanggal 10 Juli 2019 telah mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mempermainkan perempuan, Tergugat diketahui sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga pada Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara dalam bidang perceraian (*Lex specialis*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang masih berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil,

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti .2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Desember 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak perempuan, yang bernama Juniyanti, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian terjadi permasalahan yang disebabkan Tergugat berhubungan dengan perempuan lain, serta pernah berusaha membakar rumah orangtua Penggugat hingga dilaporkan ke kantor Polisi serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun lamanya tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan didasarkan pada

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Desember tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah mempunyai perempuan lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati agar kembali hidup rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumahtangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



وإن اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Morotai Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB tanggal 10 Juli 2019, maka berdasarkan Pasal 275 R.Bg, biaya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Morotai Tahun 2019 sehingga Penggugat telah di bebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Morotai tahun 2019 sejumlah Rp411.000,00(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Riana Ekawati, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalm, S.HI. dan Abdul Jaris Daud, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ihwan Ahsan, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalm, S.HI.

Riana Ekawati, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Abdul Jaris Daud, SH.

Panitera Pengganti,

Ihwan Ahsan, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp315.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp411.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)